

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Analisis data yang telah dilakukan atas pemberian dan pelunasan kredit sistem gadai (KRASIDA) memperoleh hasil penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kredit merupakan pemenuhan kewajiban dengan pembayaran yang telah ditentukan waktunya berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak lain karena penyerahan barang-barang sekarang. Dalam melakukan kredit harus memiliki unsur kepercayaan, unsur waktu, unsur resiko (*degree of risk*), dan objek atau prestasi. Kredit dapat membuat seseorang memiliki dorongan untuk membangun suatu usaha. Kredit memiliki jenis dari berbagai sudut pandang seperti jenis kredit berdasarkan tujuan atau kegunaan, berdasarkan cara pemberian, berdasarkan sektor usaha, berdasarkan jaminan, berdasarkan volume usaha, dan berdasarkan penarikan dan pelunasan.
2. Gadai merupakan sistem pemberian uang pinjaman yang disesuaikan besarnya tergantung pada barang jaminan dan seseorang yang berutang memberikan kekuasaan terhadap orang yang berpiutang untuk menggunakan barang yang di jaminkan apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Gadai terdapat dua jenis yaitu gadai konvensional dan gadai syariah. Dalam perbedaan dari keduanya sangat jelas misalnya seperti bunga, yang mana gadai syariah menggunakan hukum syariah tanpa pungutan bunga sementara gadai konvensional menggunakan tarif bunga.
3. Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) merupakan jasa yang memberikan pinjaman bagi pengusaha mikro dan kecil untuk pengembangan usahanya atas dasar hukum gadai yang pelunasannya

mengangsur setiap bulan. Barang jaminan berupa perhiasan emas, emas permata, dan emas batangan. Dalam jangka waktunya KRASIDA cukup fleksibel mulai dari 6, 12, 24, hingga 36 bulan atau tiga tahun. Sasaran pasar Kredit Angsuran Sistem Gadai adalah perusahaan yang beroperasi dengan skala mikro dan kecil. Besar uang pinjaman yang didapat kisaran Rp 1000.000 hingga Rp 250.000.000, tergantung barang jaminan yang digadaikan. Apabila kredit bermasalah sehingga akan diberikan surat peringatan/somasi, namun bila masih tetap bermasalah maka pihak pegadaian akan melakukan eksekusi barang jaminan.

4. Dalam mendapatkan uang jaminan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Karangturi Semarang terdapat tahapan yang harus dilalui yaitu mulai dari nasabah harus menyiapkan barang jaminan, identitas, pengisian formulir untuk syarat administrasi, penaksir, kemudian baru diproses menggunakan sistem berbasis online yaitu PASSION. Untuk tahap mengangsur, nasabah harus menyiapkan uang dan kartu angsuran lalu diserahkan kepada petugas kasir. Tahap pelunasan, nasabah harus menyiapkan uang dan identitas lalu diserahkan kepada petugas kasir, setelah mendapatkan bukti pelunasan nasabah akan diberikan barang jaminannya oleh petugas Penyimpan Gudang.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Karangturi, Semarang dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penerimaan barang jaminan Penaksir PT Pegadaian (Persero) harus diharapkan berhati-hati memilih dan menetapkan harga dimasa yang akan datang sehingga resiko-resiko kredit dapat diminimalisir, terutama bagi Penaksir yang memiliki tanggung jawab dalam menaksir barang jaminan.

2. Melakukan *survey* kepada nasabah mengenai penyebab terjadinya masalah dalam pemberian kredit, salah satunya atas keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran yang mengakibatkan pengeksekusian barang jaminan, sehingga hasil yang didapat bisa digunakan sebagai masukan tambahan bagi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 1990. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: BPPK.
- Kasmir. 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Perum Pegadaian, 2004, *Pedoman Operasional Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA)*. Jakarta
- Shalahuddin, Muhammad dan Hakim Lukman. 2008. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sofia, Agha. 2008. *Solusi Pegadaian Apa dan Bagaimana*. Bandung: Karya Kita.
- Suryanto, Thomas (dkk). 1995. *Dasar-Dasar Pengkreditan*. Edisi keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- <http://www.pegadaian.co.id/jaringan-cabang.php>. diakses 17 April 2017.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian>. diakses 17 April 2017.
- <http://www.belonomi.com/2015/08/pengertian-dan-jenis-jenis-kredit-yang.html>. diakses 4 Mei 2017.
- <http://megadwisar.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-dan-jenis-jenis-pegadaian-26.html>. diakses 4 mei 2017.
- http://putrinazha.blogspot.co.id/2013/05/makalah-pegadaian_1.html. diakses 8 Mei 2017.